



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 321 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERIAN TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAHAN LAIN KEPADA  
WAKIL BUPATI

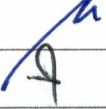
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah guna memberikan pelayanan publik yang cepat, merata, dan profesional, perlu memberikan tugas dan kewajiban pemerintahan lain kepada Wakil Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tugas dan Kewajiban Pemerintahan lain kepada Wakil Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Tugas dan Kewajiban Pemerintahan lain kepada Wakil Bupati meliputi :
- a. pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
  - b. koordinator penanggulangan kemiskinan;
  - c. penanganan stunting;
  - d. pemberdayaan masyarakat;
  - e. fasilitasi bina mental spiritual;
  - f. koordinator pelaksanaan posyandu;
  - g. koordinator penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi;
  - h. koordinator tindak lanjut hasil pengawasan;
  - i. atas nama bupati menandatangani keputusan bupati tentang tim/ kelompok kerja/kepanitiaan atau sebutan lain yang dipersamakan;
  - j. menandatangani surat tugas perjalanan dinas kepala perangkat daerah.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Wakil Bupati melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dengan instansi vertikal maupun Perangkat Daerah sesuai dengan tugasnya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Wakil Bupati Banyumas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| NO | JABATAN            | PARAF                                                                               |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sekda              |  |
| 2  | Aspemkesra         |  |
| 3  | Kabag Hukum        |  |
| 4  | Kabag Pemerintahan |  |

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 07 JUL 2025

BUPATI BANYUMAS



SADEWO TRI LASTIONO